



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (FIK UM)
DENGAN**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PEKAJANGAN PEKALONGAN
(FIKES UMPP)**

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)**

23.6.2/UN32.6.S.1/KS/2022

Nomor: ~~UN33/KS/2022~~

Nomor: 839/HK.07.00/FIKES/VI/2022

Pada hari ini, **Jumat tanggal duapuluh empat**, bulan **Juni**, tahun **duaribu duapuluh dua (24-06-2022)** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sapto Adi, M.Kes:** Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jl.Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **Herni Rejeki, M.Kep, Ns, Sp.Kep.Kom:** Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, yang berkedudukan di Jalan Jl. Raya Ambokembang No. 8 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerja Sama mengenai Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka kegiatan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama di bidang tridharma Perguruan Tinggi yang melibatkan

<i>Paraf</i> PIHAK KESATU	<i>Paraf</i> PIHAK KEDUA

antara Departemen Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang dengan Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KEGIATAN**



- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup beberapa kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi antara Departemen Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang melalui nara hubung Ketua Departemen Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Dr. Lokananta Hari Teguh Wiguno, M.Kes. (081334090922) dengan Kepala Program Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, M. Riski Adi Wijaya, M.Pd (085772883885).
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan kerja sama tridharma perguruan tinggi dengan rincian berikut:
- a. Mengadakan program pengembangan kurikulum akademik
 - b. Mengadakan program pertukaran mahasiswa (*student exchange*)
 - c. Mengadakan program pertukaran dosen (*detasering*)
 - d. Mengadakan program kuliah umum atau dosen tamu
 - e. Mengadakan program peningkatan kualitas artikel ilmiah melalui jurnal terindeks SINTA, Scopus, Routers, Thompson dan atau DOAJ.
 - f. Melakukan program riset dan publikasi ilmiah
 - g. Mengadakan pertukaran informasi akademik dan sistem administrasi program studi.
 - h. Mengadakan program kerjasama konferensi/seminar nasional dan internasional.
 - i. Mengadakan kerjasama pembimbingan untuk penelitian mahasiswa.
 - j. Mengadakan kegiatan ilmiah lainnya

Pasal 3 **PEMBIAYAAN**

Biaya kerja sama kegiatan tridharma perguruan tinggi ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah Juni 2022 – Juni 2027

<i>Paraf</i> PIHAK KESATU	<i>Paraf</i> PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah untuk mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas
Negeri Malang

Dekan


Dr. Sapti Adi, M.Kes
NIP. 196511161990021001

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas Muhammadiyah Pekajangan
Pekalongan

Dekan,


Herni Rejeki, M.Kep, Ns, Sp.Kep.Kom
NIK. 1968052519961010

<i>Paraf</i> PIHAK KESATU	<i>Paraf</i> PIHAK KEDUA
